



PUTUSAN

Nomor:7/G/2019/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

JUMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Perum BKP Blok O No 182 Lk II Rt/Rw 016/000 Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JAMILAH, S.H.,M.H., 2. KUSAERI,S.H.,, 3. NOPRIZAL HADI IRAWAN, S.H., MH., 4.IRHAM RUBIANTAURI, S.H., M.H., 5. RIDHO ABDILLAH HUSIN, S.H., M.H., kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Posbakum Mk Lawyers beralamat di Jl.Hasanudin No.18 Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor 217/PDT/POSBAKUM/J/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN; Berkedudukan di

Jalan Indra Bangsawan No 2 Kalianda ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. Nama : **RAHMAT KURNIAWAN, S.Kom** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
pengendalian pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **SETO APRIYADI, S.ST, MH** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan ;-----
3. Nama : **OKI MARADHA PRATAMA, SH, MH.** ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan ;-----
4. Nama : **MIKA WIRANTI, SH., MH** ;-----
Jabatan : Kasub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan ;-----
5. Nama : **UUS SURAHMAN, SH;**-----
Jabatan : Kasub Seksi Sengketa , Konflik Dan Perkara Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;-----
6. Nama : **ABDUL GHONI ,SH;**-----
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Jl. Indra Bangsawan No. 2
Kalianda. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 668/SK-2-18.01.600/VIII/2019
tanggal 7 Agustus 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di
Dusun Kroya, RT/RW 020/008 Desa Haduyang, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chandra Muliawan,
S.H., M.H., CLA., Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidilla, S.H., Arif
Hidayatullah, S.H, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)
Bandar Lampung beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 35 Gotong
Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 83/SK/LBH-BL/IX/2019 tertanggal 28 Agustus 2019
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 7/PEN-DIS/2019/PTUN-BL tanggal 18 Juli 2019, tentang Penetapan Lolos
Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 7/PEN-MH/2019/PTUN-BL tanggal 18 Juli 2019, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha
Negara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung Nomor : 7/PEN-PPJS/2019/PTUN.BL tanggal 18 Juli 2019 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung Nomor: 7/PEN-PP/2019/PTUN.BL tanggal 19 Juli 2019 tentang
penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung Nomor : 7/PEN-HS/2019/PTUN.BL tanggal 8 Agustus 2019
tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2019/PTUN.BL tanggal 29 Agustus tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Basuki ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangansaksi yang diajukan dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019, yang didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 18 Juli 2019 dibawah register perkara Nomor: 7/G/2019/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

-Objek Sengketa;-----

Sertipikat Hak Milik No. : 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basuki ;-----

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongkret, Individual, dan Final,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata”

dan Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang telah menimbulkan akibat hukum :----

- Konkret ;-----

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah nyata dan berwujud serta tidak abstrak, selain itu obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Individual ;-----

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dalam perkara *a quo* secara jelas di tujukan kepada Penggugat, karena orang tua Penggugatlah pemilik yang sah atas obyek sengketa tersebut berdasarkan dengan Surat Keterangan Segel tertanggal 12 Juli 1978 yang di sahkan oleh Kepala Kampung Haduyang Bapak Haris BTN.Sampurna Jaya;-----

- Final ;-----

Bahwa obyek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat sudah berlaku definitif dan menimbulkan akibat hukum yang mana dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh tergugat tersebut;-----

III.Tentang Tenggang Waktu;-----

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2013 penggugat dan ahli waris lainnya mengetahui telah adanya Penyerobotan Tanah, Tanah tersebut telah terbit sertipikat yang

Halaman5 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan penggugat langsung mengajukan permohonan Keberatan atas terbitnya sertifikat Hak Milik secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan pada tanggal 22 April 2019. Ternyata benar telah terbit Sertipikat Hak Milik yang baru diatas tanah penggugat telah beralih nama ;-----

- a. Bahwa gugatan ini di daftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 17 Juli tahun 2019 sehingga terhitung sejak penggugat mengetahui adanya obyek Gugatan sampai dengan mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik tersebut dan di daftarkannya Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari;-----
- b. Bahwa Kedudukan Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh obyek gugatan, Sehingga berdasarkan SEMA No.2 tahun 1991 sebagai pelaksana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan ini masih layak untuk di periksa,diadili serta di selesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

IV.Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya Obyek Sengketa;---

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

Ayat (1): “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;-----

Halaman6 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat *a quo* bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar dengan tujuan lain dari maksud dan telah menggunakan kewenangan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat di benarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah Penggugat, dan juga penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah penggugat maka berdasarkan pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk di periksa, diadili serta di selesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan dasar-dasar mengajukan gugatan terlebih dahulu Penggugat ingin menyampaikan hal-hal yang perlu dan penting di sampaikan dalam surat gugatan ini;-----

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sebagaimana di maksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang baik dikaitkan dengan pasal 37 Peraturan Menteri Negara dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 Tentang penyelesaian kasus Pertanahan melalui surat yang telah di sampaikan pada tanggal 20 November 2017 namun terhitung surat disampaikan dalam tenggang waktu 10 hari tidak ada tindakan maka sebagaimana amanah pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah gugatan ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;-----

V.Adapun Dasar-dasar Mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemilik pertama tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pemilik atas sebidang tanah dan bangunan semi permanen dengan Surat keterangan Hak



Milik tertanggal 12 Juli 1978, dengan luas Tanah seluas 1 ½ HA (satu setengah Hektar), yang terletak di Pedukuhan Sukarame, Kelurahan Haduyang tanah tersebut berisikan tanam tumbuh berupa kelapa, karet, Rambutan, Nangka dan Jambu Klutuk, serta tanah mana yang asalnya pembagian dari Korem pada tahun 1959, Atas Nama Haidir, Hs, (Orang tua Penggugat) yang di tanda tangani oleh Kepala Kampung Haduyang Haris Btn Sampurna Jaya, tertanggal 12 Juli 1978;-

2. Bahwa kemudian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut atas nama Haidir, Hs (Pemilik Pertama) dengan Surat keterangan Hak Milik yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kampung Haduyang Yaitu Bapak Haris BTN Sampurna Jaya tertanggal 12 Juli 1978, dengan luas Tanah seluas 1 ½ HA (satu setengah Hektar), yang terletak di Pedukuhan Sukarame, Kelurahan Haduyang, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Asnawi pensiunan Yonif 143 Korem 43 Gatam;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Dungali pensiunan Yonif 143 Korem 43 Gatam ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Manap pensiunan Yonif 143 Korem 43 Gatam ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapa / Jalan Kebun;-----

3. Bahwa pada tahun 1978 dibuatkan Surat Keterangan Segel atas nama Bapak Haidir, HS. Yang mempunyai Sebidang Tanah seluas Tanah seluas 1 ½ HA (satu setengah Hektar) yang terletak di pendukuhan sukarame kelurahan Haduyang selanjutnya tanah tersebut berisikan tanam tumbuh berupa Kelapa, Karet, Dan Buah-buahan serta tanah yang asalnya Pembagian dari Korem pada tahun 1959, yang saat ini telah di sahkan oleh Kepala Kampung



Haduyang Haris Btn.Sampurna Jaya pada tahun 1978;-----

4. Bahwa pada Bulan Mei 2013 ibu Penggugat (Inah) melakukan pengecekan tanah tersebut karena selama ini masih ada yang menggarap kemudian ada seseorang yang menawar tanah tersebut karena ibu penggugat sudah sepuh maka bermaksud akan menjualnya tetapi yang akan membeli tanah tersebut meminta dibuatkan sertipikat, karena permintaanya itu tanah tersebut di buatkan sertipikat, tetapi pada saat ingin membuatkan Sertipikat bukti Kepemilikan tanah di cek dari Kecamatan Natar oleh Bapak Ali tanah tersebut sebagian telah dibuat sertipikat oleh Bapak Basuki dengan Nomor Sertipikat hak milik : 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basukimengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai bukti Sertipikat, tetapi tidak mau menunjukkannya;-----
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan proses mediasi melalui Lurah Haduyang yaitu bapak Sani untuk membicarakan permasalahan tersebut kepada Bapak Basuki yang adalah Kadus dari desa yang sama namun Lurah tersebut malah menyarankan agar tanah tesebut dibagi 2 (Dua) sama rata, karena yang Penggugat tau Bapak Basuki tidak ada hubungan apapun dengan tanah tersebut karena orang tua Bapak Basuki bukanlah Anggota ABRI dan tidaklah mungkin Bapak Basuki mengakui mendapatkan tanah tersebut dari bapaknya yang di peroleh dari Pembagian Tanah Korem;-----
6. Pada tanggal 15 April Penggugat dan keluarga besar ahli waris bapak Haidir HS (Alm) memasang Plang yang betuliskan Tanah Ini Milik Bapak Haidir Hs Alm, dan kemudian Bapak Basuki menghampiri Penggugat dan ahli waris lainnya

Halaman9 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



dengan mengatakan "Bahwa tanah tersebut milik saya dan saya sudah mempunyai Sertipikat" Penggugat dan ahli waris lainnya menjawab "tidak apa-apa pak Basuki yang mempunyai sampai 10 sertipikat No.152, tertanggal 21 Agustus 1997 tetapi Tanah Ini Adalah Milik Bapak Haidir Hs (Alm) orang tua kami" dan Tergugatpun langsung pergi meninggalkan kami dan kamipun langsung menyelesaikan pemasangan plang tersebut; -----

7. Bahwa setelah sekian lama melalui bantuan berbagai pihak untuk mengetahui kebenaran Sertipikat atas tanah tersebut yang di akui oleh Bapak Basuki namun belum berhasil juga, maka pada tanggal 30 Juli 2013 ibu dari Penggugat melaporkan Bapak Basuki karena telah melakukan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah kepada pihak Kepolisian Resort (POLRES) Lampung selatan;-----
8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 melalui surat No.B/210/VII/2013/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Polresta Bandar Lampung, yang pada intinya menyelesaikan Bahwa benar tanah sengketa tersebut atas nama Basuki Bin Tukimin dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. : 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basuki.yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan pembuatan sertipikat secara Prona sedangkan Bapak Basuki adalah Perangkat Desa yaitu Kadus maka ia bisa memilikinya dan pada saat ada Pengukuran tanah tersebut ibu Penggugat atau keluarga Penggugat tidak ada yang di beritahu oleh perangkat desa baik Lurah maupun Kadus;-----



9. Bahwa dalam penerbitan sertifikat atas nama Basuki tidak mengikuti prosedur penerbitan sertifikat yang benar dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

VI. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;-----

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah (*Vide* pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) dengan tindakan tergugat yang tidak teliti dalam melakukan tindakan peralihan sertifikat objek sengketa *a quo* secara tidak sah dengan data fisik dan yuridis yang di peroleh dari data yang tidak benar di atas tanah milik Penggugat nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut telah melakukan pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku diantaranya;-----

1. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* tidak di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Yang menyatakan bahwa ;-----

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pen-daftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama”;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo* bersumber dari data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu;-----



- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;-----
- c. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan kedalam PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;-----
- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 1965 Tentang pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah;-----
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----

VII. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang tanah tentang Pendaftaran Tanah, dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa diatas tanah tersebut dengan data Fisik dan data Yuridis yang tidak benar , jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat , dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugattelah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketaa *quo* menggunakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; -----



2. Bahwa tindakan Tergugat mengenai tindakan penerbitan sertifikat objek sengketa *a quo*, dengan data fisik dan data yuridis yang di peroleh secara tidak prosedural dan peraturan perundang-undangan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat tidak didasari oleh Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas dalam Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme menyebutkan bahwa:-----

Pasal 3 Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi :-----

a. Asas Kepastian Hukum ;-----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. *"Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah"*;-----

(Vide pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).

Dengan Surat Keterangan Segel tanggal 12 Juli 1978 atas Nama :

Haidir,Hs. Umur : 50 tahun, Pekerjaan : Purwan Abri, Alamat : Kampung Beranti Raya, dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut diatas mempunyai Hak Milik berupa sebidang Tanah seluas 1 ½ HA(satu setengah Hektar) yang terletak di Pendukuhan Sukarame Kelurahan Haduyang, Selanjutnya Tanah tersebut berisikan tanam tumbuh berupa Kelapa,Karet,Rambutan,Nangka dan Jambu Kelutuk serta tanah mana yang asalnya pembagian dari KOREM pada tahun 1957, serta di tanda tangani oleh Kepala Kampung Haduyang (Haris Btn,Sampurna Jaya). Sehingga



penerbitan sertifikat tersebut oleh Tergugat di dibuat berdasarkan data fisik dan yuridis yang tidak benar, jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat , dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang menghendaki Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* menggunakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatuhan Dan Keadilan Dalam Setiap Kebijakan Penyelenggaraan Negara ;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. "Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa *a quo*, dengan data fisik dan data yuridis yang tidak berdasarkan fakta kebenaran dilapangan. seharusnya tergugat berkordinasi dengan aparat pemerintah di Kelurahan maupun Desa, karena Lurah kelurahan Haduyang mengetahui adanya Tanah tersebut Punya Bapak Haidir, Hs, sedangkan orang tua dari Bapak Basuki adalah Penggarap dari tanah tersebut, akibat perbuatan tergugat telah menyebabkan kerugian bagi penggugat , berarti tindakan Tergugat tidak didasari oleh Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut mohon agar dalam pemeriksaan pertama majelis hukum Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat untuk



menunjukkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik);-----

Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi - saksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang Terhormat ini; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas maka dapat di ketahui bahwa tergugat telah melakukan kesalahan tidak cermat,tidak teliti,serta semena-mena menerbitkan surat keputusan *a quo*, yang pada akhirnya sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung, dapat membatalkan Sertipikat Hak Milik : 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, Tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basuki, yang di terbitkan oleh Tergugat tersebut dan mohon sengketa ini di periksa dengan cara cepat dan selanjutnya memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik: 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basuki ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik: 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 M2, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, Atas Nama : Basuki ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2019;-

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan Penggugat yang ditujukan melalui kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, mengenai di dalam *sub titel* dasar-dasar mengajukan gugatan oleh Penggugat dari angka (1) sampai dengan angka (8) dalam gugatannya dalam halaman (5) sampai dengan halaman (7), menurut hemat Tergugat adalah merupakan uraian gugatan yang sifatnya sudah masuk kedalam ranah sengketa internal private (*perdata umum*) dan atau masuk dalam kategori *Gugatan Sengketa Kepemilikan atas Tanah*, dan bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat saat ini terdaftar dimiliki oleh Basuki Sesuai Sertipikat Hak Milik nomor : 152/Haduyang Seluas 12.090 M2; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik (penetapan batas-batasnya) dan data yuridis (penyelidikan riwayat bidang tanah itu) yang termuat di dalamnya,



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara *a quo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu ;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009 ;-----
 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----
 3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 07/G/2010/PTUN-BL, tanggal 07 Oktober 2010 ;-----
 4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL, tanggal 11 Pebruari 2016 ;-----
- yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016 ;-----

6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.K/TUN/1996 tanggal
24 Pebruari 1998 ;-----

7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22.K/TUN/1998 tanggal
27 Juli 2001 ;-----

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1957 tanggal
11 Juni 1958 ;-----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu
bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.
Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) ;-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*) ;-----

B. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Petitum Nomor: 2 dan 3 (halaman 10 sampai 11), pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah serta mencabut Sertipikat Hak Milik nomor : 152/Haduyang Seluas 12.090 M2 ;-----

c. Bahwa gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud di atas (*vide-huruf a*) dapat kami buktikan ;-----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor : 152/Haduyang Seluas 12.090 M2;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;-----

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ;-----

untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam ;-----

Halaman19 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----
2. Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat
disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat
(*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah; -----

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;-----
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung ;-----
- selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau Sertipikat Hak Milik nomor
: 152/Haduyang Seluas 12.090 M2; Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum
dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal yang mana
sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum
Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libelle*);-----
 - a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri dalam uraian
gugatannya dalam angka 4 sampai dengan angka 7 gugatannya dalam halaman
6 yang menguraikan masuk dalam ranah sengketa perdata umum atau sengketa
kepemilikan atas tanah dan atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(*onrechtmatige daad*);-----

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkaraaquo

Halaman20 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



untuk menjatuhkan amar putusan dengan amar putusan menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;-----
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor : 152/Haduyang Seluas 12.090 M2 atas nama Basuki yang terletak di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung ;-----
 - a. Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Telah memenuhi norma kepatutan; -----
 - c. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian; -----
 - d. Tidak sewenang-wenang; -----
 - e. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----
 - f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu ;-----
 1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;-----
 2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;---
 3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;-----
 4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;-----
 5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;-----
 6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau-----

Halaman21 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



8. Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Bahwa kegiatan Pembuktian hak dan pembukuannya antara lain meliputi ;-----
 - a. Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya :
 1. Permohonan Sertipikat hak Atas Tanah;-----
 2. Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
 3. Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh Pemohon atau Pemilik Tanah;-----
 4. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain ;-----
 5. Fotokopi Kartu Indentitas (KTP) ;-----
 6. Fotokopi SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah dimaksud;-----
 - b. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah;-----
 - c. Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah);-----
 - d. Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa;-----
 - e. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak (Konversi) ;-----
 - f. Pembukuan Hak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Penerbitan sertifikat antara lain meliputi ;-----

1. Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----

2. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemilik Tanah ;-----

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik dan telah mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga tidak ada azas hukum maupun prinsip tata pemerintahan yang dilanggar ;-----

Dari uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut ;-----

1. DALAM EKSEPSI ;-----

a. Menerima Eksepsi Tergugat;-----

b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;-----

c. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. DALAM POKOK PERKARA ;-----

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atau Sertipikat Hak Milik nomor : 152/Haduyang Seluas 12.090 M2 atas nama Basuki;-----

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

Halaman23 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa pada Halaman 2 Poin I Penggugat mendalilkan yang dijadikan objek gugatan berupa: "Sertipikat Hak Milik No. 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 m2, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, atas nama Basuki", bahwa benar objek merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) yang bersifat konkrit, individual, final. Sebagaimana dimaksud Pasa 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Maka kemudian, apabila dicermati dengan seksama, dalil-dalil Penggugat pada pokoknya mendasarkan kepada Sengketa Kepemilikan. Hal ini pada pokoknya telah diterangkan dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman : 6 ;-----

6. Pada Tanggal 15 April 2019 Penggugat dan keluarga besar ahli waris Bapak Haidir HS (alm) memasang Plang yang bertuliskan Tanah Ini Milik Bapak Haidir Hs Alm, dan kemudian Bapak Basuki menghampiri Penggugat dan ahli waris lainnya dengan mengatakan "bahwa tanah tersebut milik saya dan sudah mempunyai Sertipikat" Penggugat dan ahli waris lainnya menjawab "tidak apa-apa pakbasuki yang mempunyai sampai 10 sertipikat No. 152, tertanggal 21 Agustus 1997 tetapi Tanah Ini Adalah Milik Bapak Haidir Hs (alm) orang tua kami" dan tergugatpun langsung pergi meninggalkan kami dan kamipun langsung menyelesaikan pemasangan plang tersebut;-----

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil tersebut, dapat dipahami setidaknya-tidaknya ;-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah warisan dari ayahnya;--
2. Bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris;-----
3. Bahwa kemudian yang menjadi soal adalah tentang Kepemilikan;-----

Maka tidak berlebihan kiranya, kami menyampaikan bahwa dalam perkara ini, Penggugat hendak “mengakal-akali” hukum dengan mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sudah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Majelis Hakim yang mulia ;-----

Kami Tergugat II Intervensi dengan ini meminta terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan kemudian memutus perkara ini, dapat melihat alasan/bantahan kami dengan seksama guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi semua Pihak ;-----

Masih dalam dalil kami yang pada pokoknya menerangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena Objek Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat telah di-uji, diperiksa dan diputuskan mengenai :- Apakah Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Melawan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

yang kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tertanggal 21 Juli 2014 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 antara ;-----

Penggugat : INAH ;-----

Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan;-----

Tergugat II Intervensi : Basuki bin Tukimin ;-----

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami sampaikan, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 amarnya adalah sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 709.000; (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah);-----

Maka terhadap objek gugatan yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dengan demikian Gugatan yang diajukan bersifat *Nebis In Idem*. Sebagaimana amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatur bahwa;-----

Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nibis In Idem* mengatur bahwa: -----

Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkaras serupa yang pernah diputus di masa lalu;-----

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka atas Objek Gugatan dalam perkara ini sudah mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian, apabila Penggugat atau ahli waris lainnya tidak menerima putusan tersebut, dipersilahkan mengambil langkah-langkah hukum lain diluar kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena pada prinsipnya, Pengadilan Tata Usaha Negara sudah memeriksa dan memutuskan tentang objek Gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Tidak bertentangan dengan AAUPB.;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas, Kabur/*Obscuur Libel*;-----

Gugatan tidak memuat dasar gugatan dan dalam petitum tidak jelas hal mana yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang mengatur bahwa:-----

Gugatan harus memuat:-----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----

b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;-----

c. Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 6, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Haidir HS (alm).

Akan tetapi dalam Posita selanjutnya, tidak dijelaskan siapa-siapa saja yang dimaksud dengan Ahli Waris lainnya ;-----

Bahwa kemudian, dalam dalil dasar gugatan halaman 5 poin 1 dinyatakan:-----

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



Bahwa pemilik pertama tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pemilik atas sebidang tanah dan bangunan semi permanen dengan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Juli 1978, dengan luas 1 ½ HA (satu setengah hektar), yang terletak di Pedukuhan Sukarame, Kelurahan Handuyang tanah tersebut berisikan tanam tumbuh berupa kelapa, karet, rambutan, Nagka, dan Jambu Klutuk, erta tanah mana yang asalnya pembagian dari KOREM pada Tahun 1959, atas nama Haidir Hs (orang tua Penggugat) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Handuyang Haris Btn Sampurna Jaya, tertanggal 12 Juli 1978;-----

Bahwa kemudian, apabila dibandingkan dalam dalil Penggugat sendiri pada halaman 9 pada poin a. Asas Kepastian Hukum, diterangkan oleh Penggugat bahwa Pembagian Tanah oleh Korem pada tahun 1957. Hal ini tentu sangat membingungkan dan menimbulkan ketidakjelasan dalil-dalil Penggugat;-----

Selanjutnya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Alasan (posisi) Gugatannya adalah kembali dimuat objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 m², berdasarkan Surat Ukur Nomor: 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, atas nama Basuki. Bahwa objek tersebut merupakan objek perkara yang telah disidangkan dan diputus oleh lembaga peradilan, yaitu: di Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berdasarkan Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014, tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Putusan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tertanggal 21 Juli 2014, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);-----

Hal ini sangatlah bertentangan dengan dasar gugatan adalah mengenai hal-hal yang diminta diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



56 ayat 1 UU PTUN. Maka sudah seharusnya yang mulia majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Bahwa lebih lanjut Pasal 62 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa;-----

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal ;-----

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;-----
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;-----
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;-----

Maka demi hukum gugatan patut dinyatakan tidak berdasar (*niet gegrond*) Maka gugatan haruslah dinyatakan di tolak;-----

3. Eksepsi tentang salah dalam menerapkan Hukum ;-----

ahwa terhadap produk hukum Tergugat (objek gugatan) yang merupakan objek perkara *a quo* juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tertanggal 21 Juli 2014 sehingga telah memiliki kekuatan



hukum tetap (*inkrahct van gewisjde*) dan telah mencerminkan prinsip Kepastian Hukum;-----

Bahwa terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) upaya yang dapat ditempuh adalah peninjauan kembali dan bukan mengajukan gugatan baru dengan objek sengketa yang samakarena berpotensi melanggar asas *nebis in idem*. Bahwa ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa;-----

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;-----

Maka apabila para pihak berkeberatan maka upaya yang dapat ditempuh adalah upaya peninjauan kembali dan bukan mengajukan gugatan kembali atas perkara yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Bahwa terhadap upaya hukum peninjauan kembali tersebut, diajukan kepada Mahkamah Agung. Sehingga sudah seharusnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan penggugat;-----

4. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa* ;-----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Halaman 4 Poin IV Paragraf 4 menyebutkan;-----

“Bahwa Penggugat Telah melakukan upaya sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik dikaitkan dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Negara dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan melalui surat yang disampaikan pada tanggal 20 November 2017namun terhitung surat disampaikan dalam tenggang waktu 10

Halaman30 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tidak ada tindakan maka amanah Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.” ;-----

Bahwa selanjutnya juga secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 7 poin 8, dinyatakan bahwa pada pokoknya pada tanggal 15 Agustus 2013 melalui Surat No. B/210/VII/2013/Reskrim, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polresta Bandar Lampung, telah didapati informasi yang cukup bahwa Sdr. Basuki memiliki Sertipikat Hak Milik No. 152 tertanggal 21 Agustus 1997 atas tanah seluas 12.090 M² yang terletak di Desa Handuyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Jelas kiranya ini sebagai Bukti yang sempurna berupa Pengakuan secara tertulis oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya sendiri tentang Daluarsa/Rentang Waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas, Penggugat telah mengetahui keputusan tata usaha negara sebagaimana objek gugatan *a quo* setidaknya sejak 15 Agustus 2013 atau bahkan pada tanggal 20 November 2017. Bahwa apabila upaya sebagaimana dimaksud di atas tidak mendapat tanggapan, maka tenggang waktunya hanya berkurang 10 (sepuluh) hari saja, sedangkan Penggugat baru mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Juli 2019 dan diperbaiki pada tanggal 08 Agustus 2019. Bahwa rentang waktu sejak diketahuinya objek *a quo* oleh Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan melebihi waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN. Pasal 55 UU PTUN mengatur bahwa ;-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sudah seharusnya yang mulia majelis hakim menolak Gugatan Penggugat.

Majelis Hakim yang mulia ;-----

Kami sangat memahami bahwa Pengadilan lebih mengetahui Hukum (*ius curia novit*), maka dalam dalil-dalil kami tidak bermaksud untuk menggurui Pengadilan, akan tetapi sebagai Upaya untuk mendapatkan Kebenaran yang material sehingga melahirkan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat dalam Putusan Sela. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa seluruh dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Pokok Perkara ;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur hukum, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 152 tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Luas Tanah 12.090 m2, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 9001/1996, tertanggal 14 November 1996, atas nama Basuki ;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi selalu membayar Pajak Bumi Bangunan(PBB) sebagai bukti penguasaan obyek atas tanah yang dikuasai dandimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 152, tertanggal 21 Agustus 1997 ;-----
5. Bahwa pada Halaman 5 Poin V Angka 1 Penggugat mendalilkan: "Bahwa Pemilik pertama tanah yang menjadi objek sengketa yaitu pemilik atas sebidang tanah dan bangunan semi permanen dengan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 1978 dengan luas Tanah seluas 1 ½ Ha (satu setengah hektar), yang terletak di Pedukuhan Sukaramen, Kelurahan Haduyang tanah tersebut berisikan tanam tumbuh berupa: kelapa, karet, Rambutan, Nangka, dan Jambu Klutuk, serta tanah mana yang asal pembagian dari korem pada tahun 1959, atas nama Haidir, HS (orang tua Penggugat) yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Haduyang Haris Bin Sampurna Jaya tertanggal 12 Juli 1978". Atas hal ini perlu kami sampaikan, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mendapatkan Pembagian dari KOREM pada tahun 1959 adalah mengada-ada. Karena KOREM tidak Pernah bagi-bagi Tanah, dan berlebih KOREM 043 GATAM baru didirikan pada Tahun 1962 ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat dalil-dalil yang disampaikan Penggugat justru lebih bertendensi pada sengketa kepemilikan, sehingga yang menyebabkan gugatan semakin kabur karena tidak jelas arah dan tujuannya. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat demikian karena mengacu pada beberpa Yurisprudensi yang semoga dapat menjadi pertimbangan yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Adapun Yurisprudensi tersebut di antaranya ;-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tertanggal 28 Februari 2001 yang memuat kaidah hukum gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan wewenang Peradilan Umum;-----
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tertanggal 28 Februari 2001 yang memuat kaidah hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;-----



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tertanggal 27 Juli 2001 kaidah hukum Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----
- 7. Bahwa pada gugatan Penggugat diterangkan tentang Penggugat adalah ahli waris dari Bpk. Haidir HS (alm), tetapi dalam Gugatan tidak diterangkan, dalam kedudukan apa Penggugat mewakilkan ahli waris lainnya ;-----
- 8. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat, menyatakan memiliki Tanah seluas 1 ½ Ha (satu setengah hektar), sehingga dalil tersebut membingungkan, karena Tergugat II Intervensi tidak pernah melihat satuan yang dimaksud dalam Surat Kepemilikan/Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;--
- 9. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Poin 1 halaman 5 dinyatakan "Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 12 Juli 1978" dalam hal ini perlu kami tegaskan, berdasarkan PP 24 Tahun 1997, yang dimaksudkan bukti Kepemilikan atas Tanah adalah Sertipikat Hak. Maka Surat Keterangan Hak Milik tidak pernah dikenal sebagai data Yuridis Pertanahan di Indonesia ;-----
- 10. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Pokok Perkara ini, sudah selayak dan sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Majelis Hakim yang mulia ;-----

Berdasarkan seluruh Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara yang Tergugat II Intervensi sampaikan adalah bukanlah bermaksud untuk menggurui Pengadilan, karena kami sangat paham bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*), dalil-dalil kami ini semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan informasi yang cukup pada peradilan dalam memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara. Dengan Harapan kemudian yang mulia majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyentuh rasa keadilan di masyarakat ;-----

Maka dengan ini kami Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik No. 152 tertanggal 21 Agustus 1997 atas tanah seluas 12.090 M² yang terletak di Desa Handuyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan an. Basuki ;-----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 September 2019 kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 September 2019 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 September 2019, pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiaty (fotokopi sesuai aslinya);---

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidir Husin (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota atas nama Haidir Husin (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti P-4 : Buku bukti Anggota atas nama Haidir Husin (fotokopi sesuai aslinya);--
- Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Inah (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-6 : Kartu Tanda Anggota Ibu Purnawirawan ABRI atas nama Inah No Reg: R.412/PD/III/8 (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti P-7 : Surat Kuasa dari Haidir Husin kepada Jumiati Bulan Januari 2019 (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-8 : Surat Keterangan Hak Milik atas nama Haidir Husin tertanggal 12 Juli 1978 (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-9 : Surat Keterangan Kematian atas nama Haidir Husin Nomor : 450/VI.01.11/354/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-10 : Surat Keterangan Waris Nomor 092/VI.01.12/SKW/III/2012 tertanggal 28 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-11: Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti P-12 : Surat Keterangan asal usul tanah tertanggal 15 April 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-13 : Surat Permohonan Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Basuki (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-14 : Surat Keterangan dari M Effendi HR (fotokopi sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang

Halaman36 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T -1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 152 Desa Haduyang atas nama Basuki, luas 12.090 M2, tanggal 21 Agustus 1997 (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 9001/1996, luas 12.090 M2 tanggal 14 Nopember 1996 (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T-3 : Gambar hasil titik koordinat SHM No 152/Handuyang pada saat Pemeriksaan Setempat (fotokopi sesuai dari print);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-6 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bukti T II Int - 1 : Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN-BL tanggal 19 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T II Int - 2 : Surat Pemberitahuan Amar Putusan Banding Nomor 17/G/2013/PTUN-BL tanggal 20 Agustus 2014 (fotokopi sesuai aslinya);-----
- Bukti T II Int - 3 : Surat Izin Membuka Tanah tertanggal 20 Juni 1963 (fotokopi sesuai aslinya) ;-----
- Bukti T II Int - 4 : Print Out situs Korem Garuda Hitam (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T II Int - 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 152 Desa Haduyang atas nama Basuki tertanggal 21 Agustus 1997 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti T II Int -6 : Perjanjian Kredit Nomor MBD.NAT/0045/KUM/2012 fotokopi sesuai aslinya) ;-----



Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim atas permohonan para pihak, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, pukul 11.45 WIB, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

AMRAN UJANG, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 10 September 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Dusun Rejomulyo I Banjar Negeri RT/RW 008/005 Kelurahan Banjar Negeri Kecamatan Natar telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa karena letaknya bersebelahan dengan tanah orangtua saksi ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Pak Haidir diperoleh dari pembagian tanah dari Korem ;-----
- Bahwa benar Haidir bekerja sebagai pensiunan TNI ;-----
- Bahwa diakui oleh saksi diatas tanah milik Haidir ada orang lain yang menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 1970 saksi tinggal di desa Haduyang dan saksi tidak tahu ada pembagian tanah dari Korem ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Haidir yang saksi ketahui hanya ada tanaman pohon bambu ;-----
- Bahwa benar tanah milik Haidir ditanami singkong ;-----



Menimbang, bahwa keterangan lengkap dari 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim di persidangan;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:-----

1 KARISUN, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyumas, 10 Mei 1941, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Dusun Banjarejo Banjar Negeri RT/RW 013/007 Kelurahan Banjar Negeri Kecamatan Natar telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa tanah milik Basuki di peroleh dari almarhum orang tua Basuki yang diperoleh dari Kepala Negeri yang bernama bapak Satibi ;-----
- Bahwa benar tanah yang digarap oleh saksi bukan tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa sejak tahun 1968 – 1970 saksi menggarap tanah milik orang tua saksi ;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ditanami singkong oleh orang tua basuki ;-----

2. MARJIONO, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 September 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat Jl. Kroyo RT/RW 020/008 Kelurahan Haduyang, Kecamatan Natar; telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi mengetahui tanah milik basuki di dusun Kroya letaknya disamping milik orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat hak milik tanah atas nama Basuki ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pengukuran dihadiri oleh RT, Aparat Desa, saksi, dan almarhum orang tua saksi ;-----
- Bahwa sertifikat telah diumumkan pada saat penerbitannya di kantor kelurahan dan tidak ada yang keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang di peroleh orang tua Basuki di peroleh dari tanah bukaan;-----

3. TENTREM, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal Danurejo, 2 Juli 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat Jl. Kroya RT/RW020/008 Kelurahan Haduyang, Kecamatan Natar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa benar Basuki memiliki tanah di desa Kroya letaknya berdekatan dengan pak Efendi di tanah tersebut ditanami pohon singkong, padi, dan jagung yang menanam adalah orang tua Basuki yang bernama Tukimin ;-----
- Bahwa benar telah terbit sertifikat di atas tanah Basuki yang saksi ketahui dari pak Basuki tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tau ada pengukuran di atas tanah dan tidak tahu asal usul tanah tersebut ;-----
- Bahwa luas tanah milik Basuki sekitar 2 Ha dan berbatasan dengan Bapak Sudi dan sebelahny ada jalan ;-----
- Bahwa tanah milik pak Haidir dipinggir kali berbatasan dengan tanah pak Effendi paling ujung sebelah kanan ;-----
- Bahwa diatas tanah Basuki ditanami singkong, padi, jagung dan yang menanam orang tua Basuki yaitu Tugimin ;-----

Menimbang, bahwa semua pihak, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Nopember 2019, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 152, tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, luas 12.090 M2, Surat Ukur Nomor: 9001/1996 tanggal 14 Nopember 1996, atas nama : BASUKI (*vide* bukti T-1 dan T.II.Intv-5);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Jawaban, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena permasalahan kepemilikan tanah merupakan masalah keperdataan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (*vide* Jawaban Tergugat halaman 2). Bahwa objek sengketa telah diuji berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2014 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014. Dengan demikian gugatan yang diajukan bersifat *nebis in idem* (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 4);-----

2. Eksepsi tentang gugatan kabur, yaitu bahwa gugatan tidak memuat dasar gugatan dan petitum yang jelas serta menguraikan sengketa *a quo* sebagai sengketa kepemilikan tanah dan atau gugatan perbuatan melawan hukum (*vide* Jawaban Tergugat halaman 6 dan Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 5);-----
3. Eksepsi tentang tenggang waktu, bahwa gugatan diajukan melebihi waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 8);-----
4. Eksepsi gugatan salah alamat, bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5);-----
5. Eksepsi tentang penerapan hukum, bahwa upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 5 September 2019 dan 19 September 2019;-----

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan dalil eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat II Intervensi. Bahwa setelah mencermati dalil eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi dalil eksepsi kewenangan absolut Tergugat II Intervensi pada pokoknya merupakan dalil *nebis in idem* atas gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang bermuatan dalil *nebis in idem* dari Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang bahwa, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* telah diputus oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa khusus terhadap dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan bantahannya baik dalam Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 19 September 2019 maupun Kesimpulan Penggugat tertanggal 14 November 2019;-----



Menimbang, bahwa dari dalil jawab jinawab para pihak, bukti serta keterangan saksi, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Jumiaty, yang menerima kuasa dari Inah, untuk bertindak atas nama para ahli waris dari almarhum Hidir HS (*vide* Gugatan dan bukti P-7, P-9);-----
2. Bahwa Jumiaty merupakan anak kandung dari almarhum Hidir HS dan Inah (*vide* Gugatan, keterangan saksi atas nama Marjiono dan bukti P-10);-----
3. Bahwa para pihak dalam perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL adalah Inah sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat dan Basuki sebagai Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Int-1 dan T.II.Int-2);-----
4. Bahwa objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL adalah Sertipikat Hak Milik No. 152, tertanggal 21 Agustus 1997 yang terletak di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, luas 12.090 M2, Surat Ukur Nomor : 9001/1996 tanggal 14 Nopember 1996, atas nama : BASUKI; (*vide* bukti T.II.Intv-1 dan T.II.Intv-2);-----
5. Bahwa berdasarkan arsip perkara pada Kepaniteraan Hukum PTUN Bandar Lampung Putusan Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 telah berkekuatan hukum tetap dan berisi amar sebagai berikut:-----
Dalam Eksepsi:-----
-Menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
Dalam Pokok Sengketa:-----
-Menolak Gugatan Penggugat;-----
-Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.709.000 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, *pertama*, objek sengketa dalam perkara *a quo* dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2014 merupakan objek sengketa yang sama, *kedua*, bahwa meskipun pihak Penggugat dalam perkara *a quo* serta dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL tertanggal 19 Maret 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2014 berbeda, namun Penggugat dalam perkara *a quo* memperoleh kuasa dari ibu kandungnya, Inah, yang merupakan Penggugat dalam perkara yang telah diputus sebelumnya. Sehingga, dapat dimaknai bahwa Penggugat dari perkara *a quo* maupun perkara sebelumnya, pada hakekatnya merupakan pihak yang sama karena baik Penggugat maupun Inah merupakan ahli waris dari almarhum Hidir HS;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti, perkara *a quo* dan perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-BL *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 95/B/2014/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki kesamaan subjek maupun objek sengketa maka pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* berlaku asas *nebis in idem*;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem* (*vide* Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 halaman 20);-----

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya putusan yang berbeda atas objek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi *nebis in idem* dari Tergugat II Intervensi serta terhadap eksepsi lain yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan *nebis in idem* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum. Terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara inisebagai satu kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari JUMAT tanggal 15 November 2019 oleh kami FATMAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan ANDINI, S.H., dan ANDHY MARTUARAJA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, 28 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA MAGDALENA S, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDINI, S.H.,

FATMAWATY, S.H.,

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

BERTHA MAGDALENA S, S.H.,

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor : 7/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. No. 7/G/2019/PTUN-BL :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Blaya ATK	Rp. 125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 228.000,-
4.	Biaya PBT Putusan	-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.360.000,-
6.	Saksi/Sumpah	-
7.	Materai	Rp. 12.000,-
8.	Redaksi	Rp. 20.000,-
9.	Leges	Rp. 20.000,-
10.	PNBP Panggilan 1 Penggugat	Rp. 30.000,-
	Tergugat dan Pihak ke-3	_____
		Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)